

## **BAB II**

### **LANDASAN TEORI**

#### **2.1 Deskripsi Standart Sumber Daya Manusia**

Program studi mendayagunakan dosen tetap yang memenuhi kualifikasi akademik dan profesional, serta mutu kinerja, dalam jumlah yang selaras dengan tuntutan penyelenggaraan program. Jika diperlukan program studi mendayagunakan dosen tidak tetap (dosen mata kuliah, dosen tamu, dosen luar biasa dan/atau pakar) untuk memenuhi kebutuhan penjaminan mutu program akademik. Program studi mendayagunakan tenaga *BAN-PT*, Standar dan Prosedur Akreditasi, 2008 Hal 10 kependidikan, seperti pustakawan, laboran, analis, teknisi, operator, dan/atau staf administrasi dengan kualifikasi dan mutu kinerja, serta jumlah yang sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan program studi. Program studi memiliki sistem seleksi, perekrutan, penempatan, pengembangan, retensi, dan pemberhentian dosen dan tenaga kependidikan yang selaras dengan kebutuhan penjaminan mutu program akademik.

#### **2.2 Institusi Perguruan Tinggi**

Perguruan tinggi adalah institusi yang didedikasikan untuk : (1) menguasai, memanfaatkan, mendiseminasikan, mentransformasikan dan mengembangkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni (IPTEKS), (2) mempelajari, mengklarifikasikan dan melestarikan budaya, serta (3) meningkatkan mutu kehidupan masyarakat. Oleh karena itu perguruan tinggi sebagai lembaga melaksanakan fungsi Tridharma Perguruan Tinggi, yaitu pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, serta mengelola Ipteks. Untuk menopang dedikasi dan fungsi tersebut, perguruan tinggi harus mampu mengatur diri sendiri dalam upaya meningkatkan dan menjamin mutu

secara terus menerus, baik masukan, proses maupun keluaran berbagai program dan layanan yang diberikan kepada masyarakat.

Dalam rangka mewujudkan akuntabilitas publik, perguruan tinggi harus secara aktif membangun sistem penjaminan mutu internal. Untuk membuktikan bahwa sistem penjaminan mutu internal telah dilaksanakan dengan baik dan benar, perguruan tinggi harus diakreditasi oleh lembaga penjaminan mutu eksternal. Dengan sistem penjaminan mutu yang baik dan benar, perguruan tinggi akan mampu meningkatkan mutu, menegakkan otonomi, dan mengembangkan diri sebagai institusi akademik dan kekuatan moral masyarakat secara berkelanjutan.

Berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berbagai pertimbangan tersebut diatas, BAN-PT melakukan akreditasi bagi semua institusi perguruan tinggi di Indonesia. Akreditasi institusi perguruan tinggi adalah proses evaluasi dan penilaian secara komprehensif atas komitmen perguruan tinggi secara mutu dan kapasitas penyelenggaraan program tridharma perguruan tinggi, untuk menentukan kelayakan program dan satuan pendidikan. Komitmen tersebut dijabarkan kedalam sejumlah standart akreditasi.

### **2.3 Tujuan dan manfaat Akreditasi**

Akreditasi institusi perguruan tinggi adalah proses evaluasi dan penilaian secara komprehensif atas komitmen perguruan tinggi terhadap mutu dan kapasitas penyelenggaraan program tridharma perguruan tinggi, untuk menentukan kelayakan program dan satuan pendidikan. Evaluasi dan penilaian dalam rangka akreditasi institusi dilakukan oleh tim asesor yang terdiri atas pakar sejawat dan/atau pakar yang memahami hakekat pengelolaan perguruan tinggi. Keputusan mengenai mutu didasarkan pada evaluasi dan penilaian terhadap berbagai bukti yang terkait dengan standart yang ditetapkan dan berdasarkan nalar dan pertimbangan para pakar sejawat. Bukti-bukti yang diperlukan termasuk laporan tertulis yang disiapkan oleh institusi

perguruan tinggi yang diakreditasi, diverifikasi melalui kunjungan atau asesmen lapang tim asesor ke lokasi perguruan tinggi.

BAN-PT adalah lembaga yang memiliki kewenangan untuk mengevaluasi dan menilai, serta menetapkan status dan peringkat mutu institut perguruan tinggi berdasarkan standart mutu yang telah ditetapkan. Dengan demikian , tujuan dan manfaat akreditasi institusi perguruan tinggi adalah sebagai berikut :

- a) Memberikan jaminan bahwa institusi perguruan tinggi yang terakreditasi telah memenuhi standart mutu yang ditetapkan oleh BANT-PT, sehingga mampu memberikan perlindungan bagi masyarakat dari penyelenggaraan perguruan tinggi yang tidak memenuhi standart.
- b) Mendorong perguruan tinggi untuk terus menerus melakukan perbaikan dan mempertahankan mutu yang tinggi.
- c) Hasil akreditasi dapat dimanfaatkan sebagai dasar pertimbangan dalam transfer kredit perguruan tringgi, pemberian bantuan dan alokasi dana, serta pengakuan dari badan atau instansi yang lain.

Mutu institusi perguruan tinggi merupakan cerminan dari totalitas keadaan dan karakteristik masukan, proses dan keluaran atau layanan institusi yang diukur berdasarkan sejumlah standart yang ditetapkan oleh BANT-PT.

#### **2.4 ASPEK-ASPEK PELAKSANAAN AKREDITASI**

Dalam melaksanakan keseluruhan proses akreditasi perguruan tinggi terdapat beberapa aspek pokok yang perlu diperhatikan oleh setiap pihak yang terkait, yaitu asesor, perguruan tinggi yang diakreditasi, dan BAN-PT sendiri. Aspek-aspek tersebut yaitu :

- a) **Standart akreditasi** perguruan tinggi yang digunakan sebagai tolak ukur dalam mengevaluasi dan menilai mutu kinerja, keadaan dan perangkat kependidikan perguruan tinggi.

- b) **Prosedur akreditasi** perguruan tinggi yang merupakan tahap dan langkah yang harus dilakukan dalam rangka akreditasi perguruan tinggi.
- c) **Instrumen akreditasi** perguruan tinggi yang digunakan untuk menyajikan data dan informasi sebagai bahan dalam mengevaluasi dan menilai mutu perguruan tinggi, disusun berdasarkan standart akreditasi yang ditetapkan; dan
- d) **Kode etik akreditasi** perguruan tinggi yang merupakan “aturan main” untuk menjamin kelancaran dan obyektivitas proses dan hasil akreditasi perguruan tinggi.

Bab ini menyajikan uraian singkat mengenai keempat aspek tersebut, sedangkan uraian lengkap dan rincian setiap aspek itu disajikan dalam buku tersendiri, yaitu: Buku II yang membahas standart dan prosedur akreditasi perguruan tinggi, Buku III tentang instrumen akreditasi dalam bentuk pedoman penyusunan portofolio, sedangkan kode etik akreditasi yang berlaku umum untuk akreditasi pada semua tingkatan pendidikan dituangkan dalam buku Kode Etik Akreditasi.

#### **A. Standart Akreditasi Institusi Perguruan Tinggi**

Standart akreditasi adalah tolak ukur yang harus dipenuhi oleh perguruan tinggi. Standart akreditasi terdiri atas beberapa parameter (indikator kunci) yang dapat digunakan sebagai dasar :

- 1) Penyajian data dan informasi mengenai kinerja, keadaan dan perangkat kependidikan perguruan tinggi, yang dituangkan dalam instrument akreditasi.
- 2) Evaluasi dan penilaian mutu kinerja, keadaan dan perangkat kependidikan perguruan tinggi.
- 3) Penetapan kelayakan perguruan tinggi untuk menyelenggarakan program-programnya, dan

- 4) Perumusan rekomendasi perbaikan dan pembinaan mutu perguruan tinggi.

Standart akreditasi perguruan tinggi mencakup dua komitmen inti, yaitu komitmen perguruan tinggi terhadap **kapasitas institusional** (*institutional capacity*) dan terhadap **efektivitas program pendidikan** (*educational effectiveness*) [WASC, 2001] yang mencakup 7 standart akreditasi, yaitu :

- Standart 1. Visi, misi, tujuan dan sasaran, serta strategi pencapaian
- Standart 2. Tata pamong, kepemimpinan, sistem pengelolaan, dan penjaminan mutu
- Standart 3. Mahasiswa dan Lulusan
- Standart 4. Sumber Daya Manusia
- Standart 5. Kurikulum, pembelajaran, dan suasana akademik
- Standart 6. Pembiayaan, sarana dan prasarana, serta sistem informasi
- Standart 7. Penelitian dan pelayanan / pengabdian kepada masyarakat dan kerjasama

Asesmen kinerja perguruan tinggi didasarkan pada pemenuhan tuntutan standart akreditasi. Dokumen akreditasi perguruan tinggi yang dapat diproses harus telah memenuhi persyaratan awal (eligibilitas) yang ditandai dengan adanya izin penyelenggaraan perguruan tinggi dari pejabat yang berwenang, memiliki anggaran dasar dan anggaran rumah tangga/statuta dan dokumen-dokumen rencana strategis atau rencana induk pengembangan yang menunjukkan dengan jelas visi, misi, tujuan dan sasaran perguruan tinggi, nilai-nilai dasar yang dianut dan berbagai aspek mengenai organisasi dan pengelolaan perguruan tinggi, proses pengambilan keputusan penyelenggaraan program, sistem jaminan mutu, serta memiliki minimal “75%” program studi yang masih berstatus terakreditasi . Yang dihitung dalam

persentase tersebut untuk universitas, institut, dan sekolah tinggi adalah program sarjana, sedangkan untuk akademik dan politeknik adalah program Diploma Tiga.

Deskripsi setiap standart akreditasi itu adalah sebagai berikut :

### **1) Visi, Misi, Tujuan dan sasaran, serta strategi pencapaian**

Standart ini adalah acuan keunggulan mutu penyelenggaraan dan strategi program studi sarjana untuk meraih cita-cita di masa depan, dan upaya pewujudan visi, pelaksanaan/penyelenggaraan misi, dan pencapaian tujuannya, difahami dan didukung dengan penuh komitmen serta melibatkan partisipasi seluruh pemangku kepentingannya. Seluruh rumusan yang ada mudah difahami, dijabarkan secara logis, sekuen dan pengaturan langkah-langkahnya mengikuti alur fikir (logika) yang secara akademik wajar.

Strategi yang dirumuskan berdasarkan analisis kondisi yang komprehensif, menggunakan metode dan instrumen yang sah dan andal, sehingga menghasilkan landasan langkah-langkah pelaksanaan dan kinerja yang urut-urutannya sistematis, saling berkontribusi dan berkesinambungan. Kesuksesan di salah satu sub-sistem berkontribusi dan ditindaklanjuti oleh sub-sistem yang seharusnya menindaklanjuti. Strategi serta keberhasilan pelaksanaannya diukur dengan ukuran-ukuran yang mudah difahami seluruh pemangku kepentingan, sehingga visi yang diajukan benar-benar visi, bukan mimpi dan kiasan (*platititude*).

Keberhasilan pelaksanaan misi menjadi cerminan perwujudan visi. Keberhasilan pencapaian tujuan dengan sasaran yang memenuhi syarat rumusan yang baik, menjadi cerminan keterlaksanaan misi dan strategi dengan baik. Dengan demikian, rumusan visi, misi, tujuan dan strategi merupakan satu kesatuan wujud cerminan integritas yang terintegrasi dari program studi sarjana dan program studi yang bersangkutan.

### **2) Tata pamong, kepemimpinan, sistem pengelolaan, dan penjaminan mutu**

Standart ini adalah acuan keunggulan mutu tata pamong (*governance*), kepemimpinan, sistem pengelolaan, dan sistem penjaminan mutu program studi

sarjana sebagai satu kesatuan yang terintegrasi yang menjadi kunci penting bagi keberhasilan program studi sarjana dalam mewujudkan visi, menyelenggarakan misi, dan mencapai tujuan yang dicita-citakan.

Tata pamong adalah sistem yang menjamin penyelenggaraan program studi sarjana dalam memenuhi prinsip-prinsip kredibilitas, transparansi, akuntabilitas, tanggung jawab, dan keadilan. Tata pamong dikembangkan berdasarkan nilai-nilai moral dan etika, serta norma-norma dan nilai akademik. Dalam hubungannya dengan lingkungan eksternal, tata pamong yang baik mampu menciptakan hubungan saling membutuhkan dan saling menguntungkan antara program studi sarjana dengan para pemangku kepentingan. Tata pamong dan kepemimpinan yang baik memerlukan dukungan sistem pengelolaan yang baik.

Sistem pengelolaan adalah suatu pendekatan sistematis untuk mengelolah sumber daya, infrastruktur, proses, dan atau kegiatan serta orang. Manajemen mutu adalah kegiatan untuk memenuhi kebutuhan dan permintaan pemangku kepentingan serta memenuhi persyaratan peraturan perundang-undangan serta upaya-upaya untuk meningkatkan kinerja organisasi program studi sarjana. Termasuk di dalamnya langkah-langkah yang harus diambil untuk meminimalkan akibat dari kelemahan mutu produk dan untuk meningkatkan mutu secara berkelanjutan.

Penjaminan mutu program studi sarjana adalah proses penetapan dan pemenuhan standart mutu pengelolaan program studi sarjana secara konsisten dan berkelanjutan, sehingga semua pemangku kepentingan memperoleh kepuasan. Sistem penjaminan mutu program studi sarjana pada umumnya merupakan cerminan sistem pengelolaan masukan, proses, keluaran, dampak, umpan, dan balikan untuk menjamin mutu penyelenggaraan akademik. Sistem penjaminan mutu harus mencerminkan pelaksanaan *continuous quality improvement* pada semua rangkaian sistem manajemen mutu (*quality management system*) dalam rangka memenuhi kepuasan pemangku kepentingan (*customer satisfaction*).

### **3) Mahasiswa dan Lulusan**

Standart ini merupakan acuan keunggulan mutu mahasiswa dan lulusan yang terkait erat dengan mutu calon mahasiswa. Program studi sarjana harus memiliki sistem seleksi yang andal, akuntabel, transparan dan dapat dipertanggungjawabkan kepada seluruh pemangku kepentingan (*stakeholders*). Di dalam standart ini program studi sarjana harus memiliki fokus dan komitmen yang tinggi terhadap mutu penyelenggaraan proses akademik (pendidikan, penelitian, dan pelayanan/pengabdian kepada masyarakat) dalam rangka memberikan kompetensi yang dibutuhkan mahasiswa untuk menjadi lulusan yang mapu bersaing. Standart ini juga mencakup bagaimana seharusnya program studi sarjana memperlakukan dan memberikan layanan prima kepada mahasiswa dan lulusannya. Termasuk di dalamnya segala urusan yang berkenaan dengan upaya program studi sarjana untuk memperoleh mahasiswa yang bermutu tinggi melalui sistem dan program rekrutmen, seleksi, pemberian layanan akademik/fisik/sosial pribadi, monitoring dan evaluasi keberhasilan mahasiswa (outcome) dalam menempuh pendidikan di program studi sarjana, penelaahan kebutuhan dan kepuasan mahasiswa serta pemngku kepentingan, sehingga mampu menghasilkan lulusan yang bermutu tinggi, dan memiliki kompetensi yang sesuai dengan kebutuhan dan tuntutan pemangku kepentingan.

Mahasiswa adalah kelompok pemangku kepentingan internal yang harus mendapatkan manfaat, dan sekaligus sebagai pelaku proses pembentukan nilai tambah dalam penyelenggaraan kegiatan/program akademik yang bermutu tinggi di program studi sarjana. Mahasiswa merupakan pelajar yang membutuhkan pengembangan diri secara holistik yang mencakup unsur fisik, mental, dan kepribadian sebagai sumber daya manusia yang bermutu di masa depan. Oleh karena itu, selain layanan akademik, mahasiswa perlu mendapatkan layanan pengembangan minat dan bakat dalam bidang spiritual, seni budaya, olahraga, kepekaan sosial, pelestarian lingkungan hidup. Serta bidang kreativitas lainnya. Mahasiswa perlu memiliki nilai-nilai profesionalisme, kemampuan adaptif, kreatif



dan inovatif dalam mempersiapkan diri memasuki dunia profesi dan atau dunia kerja.

Lulusan adalah status yang dicapai mahasiswa setelah menyelesaikan proses pendidikan sesuai dengan persyaratan kelulusan yang ditetapkan oleh program studi sarjana. Sebagai salah satu keluaran langsung dari proses pendidikan yang dilakukan oleh program studi sarjana, lulusan yang bermutu memiliki ciri penguasaan kompetensi akademik termasuk *hard skills* dan *soft skills* sebagaimana dinyatakan dalam sasaran mutu serta dibuktikan dengan kinerja lulusan di masyarakat sesuai dengan profesi dan bidang ilmu.

Program studi sarjana yang bermutu memiliki dari sistem pengelolaan lulusan yang baik sehingga mampu menjadikannya sebagai *human capital* bagi program studi sarjana yang bersangkutan.

#### **4) Sumber Daya Manusia**

Proses ini memperoleh data dari sistem informasi sumber daya manusia yang berhubungan dengan sistem informasi akademik dan kepegawaian. Mencakup data Dosen dan jabatan akademik.

#### **5) Kurikulum, pembelajaran, dan suasana akademik**

Pada proses ini mengolah data perkuliahan yang mencakup mata kuliah yang ditawarkan kepada mahasiswa, jadwal perkuliahan yang ditempuh oleh mahasiswa, serta absensi perkuliahan yang dilakukan oleh mahasiswa yang diperoleh dari sistem informasi akademik. Terdapat pula laporan hasil pembelajaran menggunakan e-Learning.

#### **6) Pembiayaan, sarana dan prasarana, serta sistem informasi**

Laporan pembiayaan diperoleh dari pembayaran mahasiswa yang tercatat pada sistem informasi Keuangan yang sedang berjalan.

#### **7) Penelitian dan pelayanan/pengabdian kepada masyarakat dan kerja sama**

Laporan penelitian, pelayanan masyarakat serta kerja sama diperoleh dari system informasi penelitian dan data yang diolah oleh LPPM.

Penjelasan dan rincian masing-masing standart akreditasi tersebut menjadi elemen-elemen yang dinilai, disajikan dalam buku tersendiri, yaitu Buku II.

## **B. Prosedur Akreditasi Institusi Perguruan Tinggi**

Evaluasi dan penilaian dalam rangka akreditasi perguruan tinggi dilakukan melalui *peer review* oleh tim asesor yang terdiri atas para pakar dalam berbagai bidang keilmuan, dan pakar/praktisi yang memahami hakekat penyelenggaraan/pengelolaan perguruan tinggi. Semua perguruan tinggi akan diakreditasi secara berkala. Akreditasi dilakukan oleh BAN-PT terhadap perguruan tinggi negeri dan swasta yang berbentuk universitas, institut, sekolah tinggi, politeknik, dan akademi. Akreditasi dilakukan melalui prosedur sebagai berikut :

1. BAN-PT memberitahu perguruan tinggi mengenai prosedur pelaksanaan akreditasi institusi.
2. Institusi PT mengajukan permohonan kepada BAN-PT untuk diakreditasi dengan melampirkan persyaratan eligibilitas yaitu :
  - a. SK Pendirian Institusi PT
  - b. AD/ART atau Statuta.
  - c. Renstra/RIP/RJP
  - d. Sistem Penjamin Mutu dan Laporan Hasil Evaluasi-Diri Institusi.
  - e. Laporan Monitoring dan Evaluasi Institusi.
  - f. Informasi tentang izin operasional program studi.
  - g. Informasi tentang alokasi dana untuk penjaminan mutu.
3. BAN-PT mengkaji permohonan dan laporan hasil evaluasi-diri berdasarkan persyaratan awal (eligibilitas).
4. BAN-PT mengirimkan instrumen akreditasi kepada institusi terkait setelah rangkuman hasil evaluasi-diri dinilai memenuhi syarat.
5. PT menyusun Portofolio sesuai dengan cara yang dituangkan dalam Pedoman Penyusunan Portofolio Perguruan Tinggi.

6. PT mengirimkan Portofolio tersebut beserta lampiran-lampirannya kepada BAN-PT.
7. BAN-PT memverifikasi kelengkapan Portofolio tersebut.
8. BAN-PT menetapkan (melalui seleksi dan pelatihan) tim asesor yang terdiri atas tiga sampai tujuh orang pakar sejawat yang memahami pengelolaan perguruan tinggi.
9. Setiap asesor secara mandiri menilai Portofolio (**asesmen kecukupan**) selama satu bulan di tempat masing-masing.
10. BAN-PT mengundang tim asesor untuk mendiskusikan dan menyepakati hasil penilaian dokumen. Hasil kesepakatan digunakan sebagai bahan asesmen lapang.
11. Tim asesor melakukan asesmen lapang di tempat kediaman perguruan tinggi selama 3 atau 5 hari.
12. Tim asesor melaporkan hasil asesmen lapang kepada BAN-PT paling lama seminggu setelah asesmen lapang.
13. BAN-PT memvalidasi laporan tim asesor.
14. BAN-PT menetapkan hasil akreditasi PT.
15. BAN-PT mengumumkan hasil akreditasi kepada masyarakat luas, menginformasikan hasil keputusan kepada asesor yang terkait, dan menyampaikan sertifikat akreditasi kepada PT yang bersangkutan.
16. BAN-PT menerima dan menanggapi keluhan atau “pengaduan” dari masyarakat terkait, untuk mendukung transparansi dan akuntabilitas publik dalam proses dan hasil penilaian.

Penjelasan dan rincian prosedur akreditasi itu disajikan dalam buku tersendiri, bersama dengan rincian Standart Akreditasi Institusi Perguruan Tinggi, yaitu Buku II.

### C. Instrumen Akreditasi Institusi Perguruan Tinggi

Instrumen yang digunakan dalam proses akreditasi perguruan tinggi dikembangkan berdasarkan standart dan parameter seperti dijelaskan dalam Bagian A dari bab ini. Data, informasi dan penjelasan setiap standart dan parameter yang diminta dalam rangka akreditasi perguruan tinggi dirumuskan dan disajikan oleh perguruan tinggi dalam instrumen yang berbentuk portofolio. Portofolio akreditasi perguruan tinggi adalah dokumen yang berupa laporan diri (self-report) suatu perguruan tinggi, yang dirumuskan secara terbuka (open-ended) dan digunakan untuk mengevaluasi dan menilai serta menetapkan status dan peringkat akreditasi perguruan tinggi yang diakreditasi. Portofolio akreditasi merupakan kumpulan data dan informasi mengenai masukan, proses, keluaran, dan dampak yang bercirikan upaya untuk meningkatkan mutu kinerja, keadaan dan perangkat perguruan tinggi secara berkelanjutan.

Isi portofolio akreditasi perguruan tinggi mencakup deskripsi dan analisis yang sistematis sebagai respons yang proaktif terhadap berbagai indikator yang dijabarkan dari standart akreditasi perguruan tinggi. Standart dan indikator akreditasi tersebut dijelaskan dalam pedoman penyusunan portofolio akreditasi perguruan tinggi. Perguruan tinggi mendeskripsikan dan menganalisis semua indikator dalam konteks keseluruhan standart akreditasi dengan memperhatikan sebelas dimensi mutu yang merupakan jabaran dari RAISE++, yaitu: **relevansi** (*relevance*), **suasana akademik** (*academic atmosphere*), **pengelolaan internal dan organisasi** (*internal management and organization*), **keberlanjutan** (*sustainability*), **efisiensi** (*efficiency*), termasuk efisiensi dan produktivitas. Dimensi tambahannya adalah kepemimpinan (*leadership*), **pemerataan** (*equity*), dan **tata pamong** (*governance*).

Penjelasan dan rincian aspek instrumen ini disajikan dalam buku tersendiri, yaitu Buku III.

#### **D. Kode Etik Akreditasi Institusi Perguruan Tinggi**

Untuk menjaga kelancaran, obyektivitas dan kejujuran dalam pelaksanaan akreditasi perguruan tinggi, BAN-PT mengembangkan kode etik akreditasi yang perlu dipatuhi oleh semua pihak yang terlibat dalam penyelenggaraan akreditasi, yaitu asesor, perguruan tinggi yang diakreditasi, dan para anggota dan staf sekretariat BAN-PT. Kode etik tersebut berisikan pernyataan dasar filosofis dan kebijakan yang melandasi penyelenggaraan akreditasi; hal-hal yang harus dilakukan (*the "do"*) dan yang tidak layak dilakukan (*the don't*) oleh setiap pihak terkait; serta sanksi terhadap "pelanggaran" –nya. Penjelasan dan rincian kode etik ini berlaku umum bagi akreditasi semua tingkat dan jenis perguruan tinggi dan program studi. Oleh karena itu kode etik tersebut disajikan dalam buku tersendiri di luar perangkat instrumen akreditasi institusi perguruan tinggi.

### **2.5 Borang Akreditasi Standart 4 (Sumber Daya Manusia)**

#### **2.5.1 Dosen Tetap**

Dosen tetap dalam borang akreditasi BAN-PT adalah dosen yang diangkat dan ditempatkan sebagai tenaga tetap pada PT yang bersangkutan; termasuk dosen penugasan Kopertis, dan dosen yayasan pada PTS dalam bidang yang relevan dengan keahlian bidang studinya. Seorang dosen hanya dapat menjadi dosen tetap pada satu perguruan tinggi, dan mempunyai penugasan kerja minimum 36 jam/minggu. Dosen tetap dipilah dalam 2 kelompok, yaitu:

1. Dosen tetap yang bidang keahliannya sesuai dengan PS
2. Dosen tetap yang bidang keahliannya di luar PS

Adapun untuk Data Dosen Tetap yang bidang keahliannya sesuai Program Studi dan di Luar Program Sudi. Ada beberapa uraian yang harus di lengkapi antara lain :

- 4.3.1 Data dosen tetap yang bidang keahliannya sesuai dengan bidang PS. Ditunjukkan pada tabel 2.1 di bahwa ini :

**Tabel 2.1** Dosen Tetap yang bidang keahliannya sesuai dengan PS

No.	Nama Dosen Tetap	NIDN**	Tgl. Lahir	Jabatan Akademik***	Gelar Akademik	Pendidikan S1, S2, S3 dan Asal PT*	Bidang Keahlian untuk Setiap Jenjang Pendidikan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)

- 4.3.2 Data dosen tetap yang bidang keahliannya di luar bidang PS. Ditunjukkan pada tabel 2.2 di bahwa ini :

**Tabel 2.2** Dosen Tetap yang bidang keahliannya di luar PS

No.	Nama Dosen Tetap	NIDN**	Tgl. Lahir	Jabatan Akademik***	Gelar Akademik	Pendidikan S1, S2, S3 dan Asal PT*	Bidang Keahlian untuk Setiap Jenjang Pendidikan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)

- 4.3.3 Aktivitas dosen tetap yang bidang bidang keahliannya sesuai dengan PS dinyatakan dalam **sks rata-rata per semester** pada satu tahun akademik terakhir, Ditunjukkan pada tabel 2.3 di bahwa ini :

**Tabel 2.3** sks rata-rata per semester

No.	Nama Dosen Tetap	sks Pengajaran pada			sks Penelitian	sks Pengabdian kepada Masyarakat	sks Manajemen**		Jumlah sks
		PS Sendiri	PS Lain PT Sendiri	PT Lain			PT Sendiri	PT Lain	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
<b>Jumlah</b>									
<b>Rata-rata*</b>									

- 4.3.4 Data aktivitas mengajar dosen tetap yang bidang keahliannya sesuai dengan PS, dengan mengikuti format tabel 2.4 berikut ini:

**Tabel 2.4** Aktivitas Mengajar Dosen Tetap

No.	Nama Dosen Tetap	Bidang Keahlian	Kode Mata Kuliah	Nama Mata Kuliah	Jumlah Kelas	Jumlah Pertemuan yang Direncanakan	Jumlah Pertemuan yang Dilaksanakan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
<b>Jumlah</b>							

- 4.3.5 Data aktivitas mengajar dosen tetap yang bidang keahliannya di luar PS. Ditunjukkan pada tabel 2.5 berikut ini:

**Tabel 2.5** Data Aktivitas Mengajar Dosen Tetap di Luar PS

No.	Nama Dosen Tetap	Bidang Keahlian	Kode Mata Kuliah	Nama Mata Kuliah	Jumlah Kelas	Jumlah Pertemuan yang Direncanakan	Jumlah Pertemuan yang Dilaksanakan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
Jumlah							

### 2.5.2 Dosen Tidak Tetap

Adapun uraian yang harus dilengkapi antara lain :

- 4.4.1 Data dosen tidak tetap pada PS dengan mengikuti format tabel 2.6 berikut ini

**Tabel 2.6** Dosen Tidak Tetap pada PS

No.	Nama Dosen Tidak Tetap	NIDN**	Tgl. Lahir	Jabatan Akademik***	Gelar Akademik	Pendidikan S1, S2, S3 dan Asal PT*	Bidang Keahlian untuk Setiap Jenjang Pendidikan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)

- 4.4.2 Data aktivitas mengajar dosen tidak tetap dengan mengikuti format tabel 2.7 berikut ini:



**Tabel 2.7** Aktivitas Mengajar Dosen Tidak Tetap

No.	Nama Dosen Tdk Tetap	Bidang Keahlian	Kode Mata Kuliah	Nama Mata Kuliah	Jumlah Kelas	Jumlah Pertemuan yang Direncanakan	Jumlah Pertemuan yang Dilaksanakan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
Jumlah							

### 2.5.3 Upaya Peningkatan Sumber Daya Manusia (SDM) dalam tiga tahun terakhir

Adapun uraian yang harus dilengkapi antara lain :

- 4.5.1 Kegiatan tenaga ahli/pakar sebagai pembicara dalam seminar/pelatihan, dengan mengikuti format tabel 2.8 berikut ini:

**Tabel 2.8** Kegiatan tenaga ahli/pakar

No.	Nama Tenaga Ahli/Pakar	Nama dan Judul Kegiatan	Waktu Pelaksanaan
(1)	(2)	(3)	(4)

- 4.5.2 Peningkatan kemampuan dosen tetap melalui program tugas dengan mengikuti format tabel 2.9 berikut ini:

**Tabel 2.9** Dosen Tetap melalui Program Tugas Belajar

No.	Nama Dosen	Jenjang Pendidikan Lanjut	Bidang Studi	Perguruan Tinggi	Negara	Tahun Mulai Studi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)

- 4.5.3. Kegiatan dosen tetap dalam seminar ilmiah/lokakarya/penataran/*workshop*/ dengan mengikuti format tabel 2.10 berikut ini:

**Tabel 2.10** Kegiatan Dosen Tetap seminar ilmiah

No.	Nama Dosen	Jenis Kegiatan*	Tempat	Waktu	Sebagai	
					Penyaji	Peserta
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(6)

- 4.5.4 Prestasi/reputasi dosen dengan mengikuti format tabel 2.11 berikut ini:

**Tabel 2.11** Prestasi/Reputasi Dosen

No.	Nama Dosen	Prestasi yang Dicapai*	Waktu Pencapaian	Tingkat (Lokal, Nasional, Internasional)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)

- 4.5.5 Organisasi keilmuan atau organisasi profesi dengan mengikuti format tabel 2.12 berikut ini:

**Tabel 2.12** Organisasi Keilmuan atau Organisasi Profesi

No.	Nama Dosen	Nama Organisasi Keilmuan atau Organisasi Profesi	Kurun Waktu	Tingkat (Lokal, Nasional, Internasional)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)

#### 2.5.4 Tenaga Kependidikan

Adapun uraian yang harus dilengkapi antara lain :

- 4.6.1 Tuliskan data tenaga kependidikan yang ada di PS, Jurusan, Fakultas atau PT yang melayani mahasiswa PS dengan mengikuti format tabel berikut:



## 2.6. Matriks Penilaian Akreditasi

Buku matriks penilaian akreditasi standar 4 yang digunakan adalah buku 6 BAN-PT versi (08-04-2010).

**Tabel 2.14** Matriks Penilaian Akreditasi Standar 4.

ELEMEN PENILAIAN	DESKRIPTOR	HARKAT DAN PERINGKAT				
		SANGAT BAIK	BAIK	CUKUP	KURANG	SANGAT KURANG
		4	3	2	1	0
4.3 Kualifikasi akademik, kompetensi (pedagogik, kepribadian, sosial, dan profesional), dan jumlah (rasio dosen mahasiswa, jabatan akademik) dosen tetap dan tidak tetap (dosen matakuliah, dosen tamu, dosen luar biasa dan/atau pakar, sesuai dengan kebutuhan) untuk menjamin mutu program akademik.  Pelaksanaan tugas dosen tetap selama tiga tahun terakhir	4.3.1.a Dosen tetap berpendidikan (terakhir) S2 dan S3 yang bidang keahliannya sesuai dengan kompetensi PS  KD <sub>1</sub> = Persentase dosen tetap berpendidikan (terakhir) S2 dan S3 yang bidang keahliannya sesuai dengan kompetensi PS	Jika KD <sub>1</sub> ≥ 90%, maka skor = 4.	Jika 30% < KD <sub>1</sub> < 90%, maka skor = (20 x KD <sub>1</sub> / 3) - 2.	Jika KD <sub>1</sub> ≤ 30%, maka skor = 0.		
	4.3.1.b Dosen tetap yang berpendidikan S3 yang bidang keahliannya sesuai dengan kompetensi PSKD <sub>2</sub> = Persentase dosen tetap yang berpendidikan S3 yang bidang keahliannya sesuai dengan kompetensi PS	Jika KD <sub>2</sub> ≥ 40%, maka skor = 4.	Jika KD <sub>2</sub> < 40%, maka skor = 2 + 5 x KD <sub>2</sub> .			
	4.3.1.c Dosen tetap yang memiliki jabatan lektor kepala dan guru besar yang bidang keahliannya sesuai dengan kompetensi PS  KD <sub>3</sub> = Persentase Dosen tetap yang	Jika KD <sub>3</sub> ≥ 40%, maka skor = 4.	Jika KD <sub>3</sub> < 40%, maka skor = 1 + 7.5 x KD <sub>3</sub> .			

ELEMEN PENILAIAN	DESKRIPTOR	HARKAT DAN PERINGKAT				
		SANGAT BAIK	BAIK	CUKUP	KURANG	SANGAT KURANG
		4	3	2	1	0
Catatan: <u>Butir ini memerlukan syarat minimum (6 orang).</u> <ul style="list-style-type: none"> <li>Bila pada saat <i>asesmen kecukupan</i> syarat minimum tersebut tidak terpenuhi maka hal ini perlu divalidasi terlebih dahulu pada saat visitasi.</li> <li>Bila ternyata hasil validasi pada saat <i>asesmen lapang PS tidak memenuhi</i> syarat minimum ini, maka asesor melaporkan secara khusus ke BAN-PT mengenai hal ini.</li> </ul>	memiliki jabatan lektor kepala dan guru besar yang bidang keahliannya sesuai dengan kompetensi PS					
	4.3.1.d Dosen yang memiliki Sertifikat Pendidik Profesional $KD_4$ = Persentase dosen yang memiliki Sertifikat Pendidik Profesional	Jika $KD_4 \geq 40\%$ , maka skor = 4.	Jika $KD_4 < 40\%$ , maka skor = $1+7.5 \times KD_4$ .			
	4.3.2 Rasio mahasiswa terhadap dosen tetap yang bidang keahliannya sesuai dengan bidang PS ( $R_{MD}$ ) Catatan: - Jumlah mahasiswa reguler diambil dari tabel 3.1.1., yaitu jumlah dari kolom (7) dan kolom (8) pada baris TS. - Jumlah mahasiswa non-reguler diambil dari tabel 3.1.2, yaitu jumlah dari kolom (7) dan kolom (8) pada baris TS - Jumlah dosen tetap diambil dari tabel 4.31	Untuk bidang social:				
	Jika $27 \leq R_{MD} \leq 33$ , maka skor = 4.	Jika $33 < R_{MD} < 70$ , maka skor = $4 \times (70 - R_{MD}) / 37$ . Jika $5 < R_{MD} < 27$ , maka skor = $2 \times (R_{MD} - 5) / 11$ .	Jika $R_{MD} \geq 70$ , atau $R_{MD} \leq 5$ , maka skor = 0.			
	Untuk bidang eksakta:					
Jika $17 \leq R_{MD} \leq 23$ , maka skor = 4.	Jika $23 < R_{MD} < 60$ , maka skor = $4 \times (60 - R_{MD}) / 37$ . Jika $R_{MD} < 17$ , maka skor = $4 \times R_{MD} / 17$ .	Jika $R_{MD} \geq 60$ , maka skor = 0.				
4.3.3 Rata-rata beban dosen per	Jika $11 \leq R_{FTE} \leq$	Jika $5 < R_{FTE} < 11$ sks, maka	Jika $R_{FTE} \leq 5$ sks, atau $R_{FTE} \geq 21$			

ELEMEN PENILAIAN	DESKRIPTOR	HARKAT DAN PERINGKAT				
		SANGAT BAIK	BAIK	CUKUP	KURANG	SANGAT KURANG
		4	3	2	1	0
	semester, atau rata-rata FTE ( <i>Fulltime Teaching Equivalent</i> )  <b>R<sub>FTE</sub> = rata-rata FTE</b>	13 sks, maka skor = 4.	skor = $(R_{FTE} - 3) / 2$ . Jika $13 < R_{FTE} < 21$ sks, maka skor = $(71 - 3 \times R_{FTE}) / 8$ .		maka skor = 1.	
	4.3.4 & 4.3.5 Tingkat kehadiran dosen tetap dalam mengajar PK <sub>DT</sub> = Persentase kehadiran dosen tetap dalam perkuliahan (terhadap jumlah kehadiran yang direncanakan)	Jika PK <sub>DT</sub> ≥ 95%, maka skor = 4.	Jika 60% < PK <sub>DT</sub> < 95%, maka skor = $[(80 \times PK_{DT}) - 48] / 7$ .		Jika PK <sub>DT</sub> ≤ 60%, maka skor = 0.	
4.4 Jumlah, kualifikasi, dan pelaksanaan tugas Dosen Tidak Tetap	4.4.1 Persentase jumlah dosen tidak tetap, terhadap jumlah seluruh dosen (= P <sub>DTT</sub> )	Jika P <sub>DTT</sub> ≤ 10%, maka skor = 4.	Jika 10% < P <sub>DTT</sub> < 50%, maka skor = $10 \times (50\% - P_{DTT})$ .		Jika P <sub>DTT</sub> ≥ 50%, maka skor = 0.	
	4.4.2.b Pelaksanaan tugas/ tingkat kehadiran dosen tidak tetap dalam mengajar  PK <sub>DTT</sub> = Persentase kehadiran dosen tidak tetap dalam perkuliahan (terhadap jumlah kehadiran yang direncanakan)	Jika PK <sub>DTT</sub> ≥ 95%, maka skor = 4.	Jika 60% < PK <sub>DTT</sub> < 95%, maka skor = $[80 \times PK_{DTT} - 48] / 7$ .		Jika PK <sub>DTT</sub> ≤ 60%, maka skor = 0.	
4.5 Upaya Peningkatan Sumber Daya Manusia (SDM) dalam tiga tahun terakhir	4.5.1 Kegiatan tenaga ahli/pakar (sebagai pembicara dalam seminar/pelatihan, pembicara tamu, dsb, dari luar PT sendiri (tidak termasuk dosen tidak tetap). J <sub>TAP</sub> = Jumlah tenaga ahli/pakar. Catatan: Tenaga ahli dari luar	Jika J <sub>TAP</sub> ≥ 12 orang, maka skor = 4.	Jika J <sub>TAP</sub> < 12 orang, maka skor = $1 + (J_{TAP} / 4)$ .			

ELEMEN PENILAIAN	DESKRIPTOR	HARKAT DAN PERINGKAT				
		SANGAT BAIK	BAIK	CUKUP	KURANG	SANGAT KURANG
		4	3	2	1	0
	<p>perguruan tinggi dengan tujuan untuk pengayaan pengetahuan dan bukan untuk mengisi kekurangan tenaga pengajar, tidak bekerja secara rutin.</p>					
	<p>4.5.2 Peningkatan kemampuan dosen tetap melalui program tugas belajar dalam bidang yang sesuai dengan bidang PS.</p> <p>Perhitungan skor sebagai berikut:  <i>Apabila dosen tetap berpendidikan (terakhir) S2 dan S3 yang bidang keahliannya sesuai dengan kompetensi PS &gt; 90% atau dosen tetap yang berpendidikan S3 yang bidang keahliannya sesuai dengan kompetensi PS &gt; 40%, maka skor pada butir ini = 4.</i></p> <p>Jika tidak, gunakan aturan di bawah:  <math>N_2</math> = Jumlah dosen yang mengikuti tugas belajar jenjang S2 pada bidang keahlian yang sesuai dengan PS dalam kurun waktu tiga tahun terakhir.  <math>N_3</math> = Jumlah dosen yang mengikuti tugas belajar jenjang S3 pada</p>	<p>Jika <math>SD \geq 4</math>, maka skor = 4.</p>	<p>Jika <math>0 \leq SD &lt; 4</math>, maka skor = SD.</p>			



ELEMEN PENILAIAN	DESKRIPTOR	HARKAT DAN PERINGKAT				
		SANGAT BAIK	BAIK	CUKUP	KURANG	SANGAT KURANG
		4	3	2	1	0
	<p>bidang keahlian yang sesuai dengan PS dalam kurun waktu tiga tahun terakhir</p> <p><math>SD = (0.75 N_2 + 1.25 N_3)</math></p>					
	<p>4.5.3 Kegiatan dosen tetap yang bidang keahliannya sesuai dengan PS dalam seminar ilmiah/ lokakarya/ penataran/ <i>workshop</i>/ pagelaran/ pameran/peragaan yang tidak hanya melibatkan dosen PT sendiri.</p> <p>Perhitungan skor sebagai berikut: Misalkan: a = jumlah makalah atau kegiatan (sebagai penyaji) b = jumlah kehadiran (sebagai peserta) n = jumlah dosen tetap</p> $SP = \frac{a + \frac{b}{4}}{n}$	<p>Jika <math>SP \geq 3</math>, maka skor = 4.</p>	<p>Jika <math>0 &lt; SP &lt; 3</math>, maka skor = <math>1 + SP</math>.</p>	<p>Jika <math>SP = 0</math>, maka skor = 0.</p>		
4.6 Jumlah, rasio, kualifikasi akademik dan kompetensi tenaga kependidikan (pustakawan, laboran,	<p>4.6.1.a Pustakawan dan kualifikasinya</p> <p>Catatan: nilai dihitung dengan rumus berikut:</p>	<p>Jika <math>A \geq 4</math>, maka skor = 4.</p>	<p>Jika <math>A &lt; 4</math>, maka skor = A.</p>			

ELEMEN PENILAIAN	DESKRIPTOR	HARKAT DAN PERINGKAT				
		SANGAT BAIK	BAIK	CUKUP	KURANG	SANGAT KURANG
		4	3	2	1	0
<p>analisis, teknisi, operator, programmer, staf administrasi, dan/atau staf pendukung lainnya) untuk menjamin mutu penyelenggaraan program studi.</p>	<p><math>A = (4 X_1 + 3 X_2 + 2 X_3)/4</math>  <math>X_1</math> = jumlah pustakawan yang berpendidikan S2 atau S3.  <math>X_2</math> = jumlah pustakawan yang berpendidikan D4 atau S1.  <math>X_3</math> = jumlah pustakawan yang berpendidikan D1, D2, atau D3.</p>					
<p>4.6.1.c Tenaga administrasi</p> <p>Catatan: nilai dihitung dengan rumus berikut:  <math>D = (4 X_1 + 3 X_2 + 2 X_3 + X_4)/4</math></p> <p>Misalkan:  <math>X_1</math> = jumlah tenaga administrasi yang berpendidikan D4 atau S1 ke atas.  <math>X_2</math> = jumlah tenaga administrasi yang berpendidikan D3.  <math>X_3</math> = jumlah tenaga administrasi yang berpendidikan D1 atau D2  <math>X_4</math> = jumlah tenaga administrasi yang berpendidikan SMU/SMK</p>	<p>Jika <math>D \geq 4</math>, maka skor = 4.</p>				<p>Jika <math>D &lt; 4</math>, maka skor = D.</p>	

